
OPTIMALISASI REGULASI PIDANA TERKAIT PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KEJAHATAN EKONOMI BERLANDASKAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF BERKEADILAN

Kevin Sulistyo Kaban*, Abdul Kholiq

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: kevinsulistiyok@upnvj.ac.id

Abstrak

Tindak pidana ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang yang semakin meningkat menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar dan ketidakadilan sosial. Mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dan TPPU, seringkali memakan waktu lama dan kurang efektif, sehingga pelaku masih dapat menyembunyikan atau memindahkan aset ilegalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis dan kebutuhan hukum nasional dalam mengoptimalkan regulasi pidana perampasan aset berdasarkan perspektif hukum progresif dan berkeadilan. Metode yang dipakai berupa pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kajian literatur serta analisis data secara kualitatif, dengan mengevaluasi regulasi yang ada dan memberikan usulan perbaikan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat kekurangan regulasi, khususnya mengenai perampasan aset tanpa proses pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*), yang berpotensi memperkuat mekanisme pemulihan aset tanpa harus mengandalkan putusan pengadilan pidana. Tantangan implementasi meliputi konflik dengan prinsip hak asasi manusia seperti praduga tak bersalah dan hak milik. Studi ini merekomendasikan pengesahan undang-undang perampasan aset yang komprehensif dengan prosedur dan perlindungan yang jelas agar penegakan hukum lebih efektif, memberikan efek jera, dan menegakkan keadilan. Hal ini akan memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengembalikan aset ilegal, meningkatkan transparansi, dan menegakkan supremasi hukum.

Kata kunci: Perampasan Aset, Kejahatan Ekonomi, Regulasi Pidana, Regulasi, Aparat Penegak Hukum, Tindak Pidana

Abstract

The increasing prevalence of economic crimes such as corruption and money laundering has resulted in significant state financial losses and social injustices. Current legal mechanisms in Indonesia, including asset confiscation provisions in the Corruption Law and Money Laundering Law, are often lengthy and ineffective, allowing perpetrators to conceal or transfer illicit assets. This study aims to analyze the juridical basis and national legal needs to optimize criminal regulations on asset forfeiture, grounded in a progressive and fair legal perspective. Employing normative juridical methods through literature review and qualitative data analysis, the research evaluates existing laws and proposes improvements. The findings reveal gaps in legal provisions, particularly regarding non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture), which can enhance asset recovery without relying solely on criminal conviction. Implementation challenges include conflicts with human rights principles such as presumption of innocence and property rights. The study recommends enacting comprehensive asset forfeiture laws with clear procedures and protections to increase enforcement effectiveness, provide deterrence, and ensure justice. This will strengthen Indonesia's capacity to recover illicit assets, promote transparency, and uphold the rule of law.

Keywords: Asset confiscation, Economic Crime, Criminal regulation, Regulation, Law enforcement officials, Criminal Acts..

Corresponding: Kevin Sulistyo Kaban

E-mail: kevinsulistiyok@upnvj.ac.id



PENDAHULUAN

Perampasan aset dalam ranah tindak pidana merupakan suatu langkah hukum yang bersifat kompulsif, di mana negara pengambilan alih hak kepemilikan mengenai harta yang didapatkan melalui kegiatan ilegal. Proses ini dapat dilakukan tanpa harus memberikan sanksi pidana kepada pelaku, selama telah terdapat keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Pendekatan ini mendapat perhatian besar dari komunitas internasional karena dianggap sebagai alat yang efektif untuk menanggulangi kejahatan keuangan yang melintasi batas negara. Bahkan, mekanisme ini menjadi elemen penting dalam UNCAC 2003, yang mengajak beberapa negara anggota dalam pengadopsian perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai bagian dari upaya hukum untuk menghentikan peredaran keuntungan dari tindak kejahatan (Muntahar et al., 2021).

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang telah diatur dalam konstitusi, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar berupa risiko penyalahgunaan keuangan negara dan tindak pidana korupsi. Masalah ini terjadi di berbagai tahapan pengelolaan negara, mulai dari perumusan kebijakan legislasi, proses penganggaran, hingga pelaksanaan berbagai program pemerintah. Tindakan melanggar kebijakan yang mengakibatkan rugi pada keuangan negara tidak hanya sekadar bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain maupun korporasi, tetapi juga berdampak lebih luas dengan mengikis hak rakyat. Korupsi merampas hak rakyat atas perlindungan negara, menghambat akses terhadap kesejahteraan, serta melemahkan hak fundamental untuk memperoleh pendidikan dan kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan demikian, korupsi bukan hanya kejahatan terhadap keuangan negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap cita-cita nasional (Syakila & Saleh, 2021).

ICW mencatat bahwa banyak korupsi terus meningkat. Tahun 2003, ada 791 kasus dengan 1.695 tersangka, meningkat cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 579 kasus dan 1.396 tersangka. Meski upaya pengembalian kerugian negara terus dilakukan, jumlahnya belum stabil. Tahun 2022 mencatat pengembalian potensi kerugian negara sebesar Rp42,7 triliun, namun pada 2023 menurun drastis menjadi Rp28,4 triliun. Di lain pihak, UU PTPK masih menyisakan kekosongan hukum, khususnya terkait pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara yang belum diatur secara menyeluruh dan komprehensif. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat hukum yang memadai, tetapi juga memerlukan komitmen kuat, ketegasan, serta profesionalisme tinggi dari aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan dan prinsip keadilan (Permana et al., 2021).

Sebagai upaya pembaruan hukum dalam pemberantasan korupsi, pemerintah telah memulai penyusunan RUU Perampasan Aset sejak tahun 2008. RUU ini memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada negara dalam merebut kembali aset hasil kejahatan tanpa harus mengandalkan proses pemidanaan terhadap pelaku. Tujuan utama dari rancangan tersebut adalah memastikan pemulihan harta kekayaan negara yang dirampas melalui tindak pidana, meskipun pelaku tidak hadir atau belum dijatuhi hukuman. Jika RUU ini disahkan, penegakan hukum akan menjadi lebih efektif karena pendekatan pembuktian yang digunakan mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian, sehingga pihak yang diduga memiliki aset ilegal harus dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat proses hukum dan menutup celah yang selama ini dilakukan pemanfaatan dalam menghindari pemulihan aset (Jati & Harefa, 2021).

UU No 8 Tahun 2010 berkaitan tentang upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang, lebih menitikberatkan penegakan hukumnya pada pemberian sanksi pidana seperti hukuman penjara, kurungan, dan denda kepada pelaku, sementara upaya pemulihan aset hasil kejahatan masih belum menjadi fokus utama dalam penerapannya. Akibatnya, sistem hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera, karena pelaku kejahatan masih berkesempatan untuk menikmati hasil kejahatannya meskipun sudah menjalani hukuman. Dari perspektif keadilan, hukum tidak hanya seharusnya memberikan sanksi kepada individu, namun juga membuat keuntungan yang didapatkan tidak secara hukul tidak bisa dipertahankan atau dinikmati lebih lanjut. Prinsip fundamental dalam keadilan hukum menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh memperoleh keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya, atau dengan kata lain, kejahatan tidak boleh menjadi sumber keuntungan (*crime should not pay*). Oleh karena itu, pembaruan sistem hukum yang berorientasi pada perampasan aset menjadi penting demi perlindungan kepentingan publik dan terwujudnya keadilan substantif (Fuadi et al., 2024).

Pelaksanaan perampasan aset dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari adanya kemauan politik yang kuat, baik dari legislatif, eksekutif, maupun lembaga yudikatif. Tanpa dukungan politik yang konsisten dari seluruh elemen negara, upaya penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan akan sulit terealisasi secara optimal. Menurut pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir, keberadaan RUU Perampasan Aset menjadi sangat krusial dan strategis dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. RUU ini juga memiliki peran krusial dalam mendukung proses pemulihan kerugian negara disebabkan tindak pidana. Namun demikian, Mudzakkir menekankan bahwa penyusunan RUU ini harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengesampingkan prinsip keadilan, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai hukum yang menjunjung hak asasi dan perlindungan terhadap semua pihak.

Menurut Greenberg, mekanisme NCB asset forfeiture ialah pendekatan hukum yang berdiri secara independen dari proses pidana pada pelaku. Inti dari proses ini adalah pembuktian bahwa aset tertentu berasal dari aktivitas kriminal, tanpa memerlukan putusan pidana terhadap pelakunya. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas bagi negara untuk tetap melakukan perampasan aset hasil kejahatan, khususnya ketika bukti yang ada belum cukup kuat untuk menghukum pelaku secara langsung (*follow the suspect*) menjadi berfokus pada aset dan aliran dana ilegal (*follow the money*). Pergeseran ini sangat relevan dalam konteks kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang, yang sering kali menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, pemulihan aset harus menjadi prioritas, bahkan ketika pelaku belum atau tidak dapat segera diadili secara pidana (Wiarti, 2017).

Tinjauan tersebut melahirkan sebuah paradigma baru yang bersifat progresif, yang menitikberatkan pada pencapaian asas keadilan dan kemanfaatan dalam hukum, sekaligus menjamin kepastian hukum saat peraturan tersebut diresmikan. Paradigma ini diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas dalam proses perampasan aset melalui RUU Perampasan Aset, yang sangat krusial dan mendesak untuk segera diundangkan. Dengan adanya payung hukum yang kokoh tersebut, sistem hukum diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara tepat dan seimbang ke depan. Kondisi ini kemudian menjadi titik awal untuk pembahasan yang lebih mendalam mengenai persoalan yang ada.

Perampasan aset sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara akibat kejahatan ekonomi, seperti korupsi dan pencucian uang, belum dapat berjalan secara efektif di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi khusus yang memadai, prosedur yang rumit, serta belum adanya dasar hukum yang mengatur perampasan aset tanpa harus dengan proses

pemidanaan. Akibatnya, risiko hilangnya aset hasil kejahatan menjadi semakin besar dan sulit untuk ditindaklanjuti.

Dalam konteks kejahatan ekonomi yang makin kompleks dan merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya, kebutuhan akan mekanisme hukum yang mampu menelusuri, menyita, dan merampas aset tanpa menunggu vonis pidana sangat mendesak. RUU)Perampasan Aset telah digagas sejak 2008, namun belum juga disahkan, sehingga celah hukum ini masih dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan ekonomi.

Penguatan aspek hukum progresif diperlukan agar sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya fokus pada pelaku (*follow the suspect*) tetapi juga pada aset (*follow the money*). Dengan mengadopsi pendekatan hukum progresif dan menekankan aspek keadilan, negara diharapkan mampu mendorong pemulihan aset yang lebih efektif dan efisien, serta memperkuat integritas sistem penegakan hukum nasional.

Penelitian oleh Jati & Harefa (2021) menekankan perlunya perampasan aset dijadikan pidana pada pemberantasan korupsi, namun belum menyentuh konsep perampasan tanpa pemidanaan. Penelitian ini masih berfokus pada optimalisasi hukuman pidana terhadap pelaku, bukan pada aset hasil kejahatan.

Permana et al. (2021) mengkaji yuridis penerapan sanksi perampasan aset dalam pengembalian kerugian negara, namun belum mempertimbangkan penggunaan mekanisme *non-conviction based* yang lebih fleksibel dalam konteks pelaku yang melarikan diri atau meninggal. Mereka mengakui adanya celah hukum, tetapi belum menawarkan solusi berbasis reformasi regulasi.

Penelitian oleh Muntahar et al. (2021) mengeksplorasi konflik antara penerapan NCB asset forfeiture dan prinsip HAM, terutama hak milik dan praduga tidak bersalah. Mereka menyarankan pengaturan legal formal yang lebih rinci agar tidak bertentangan dengan konstitusi, namun belum mengkaji model regulasi ideal secara sistemik untuk konteks Indonesia.

Hingga kini, belum ada penelitian komprehensif di Indonesia yang secara normatif dan konseptual mengkaji optimalisasi regulasi pidana perampasan aset berbasis hukum progresif dengan pendekatan perbandingan hukum serta analisis kelembagaan penegakan hukum secara integratif. Sebagian besar studi masih parsial dan belum mengusulkan solusi kebijakan yang realistis dan aplikatif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan integratif antara konsep hukum progresif, mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, serta pembentukan lembaga pengelola aset negara. Penelitian ini tidak hanya merekomendasikan pengesahan RUU, tetapi juga menawarkan struktur kebijakan, model pelaksanaan, dan kerangka perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Penelitian memiliki tujuan dalam menjelaskan kekosongan hukum dalam perampasan aset hasil kejahatan ekonomi di Indonesia serta menyusun model regulasi pidana yang berbasis hukum progresif dan keadilan, yang mampu mengefektifkan proses pemulihan kerugian negara tanpa bergantung pada pemidanaan pelaku.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang hukum progresif dan penguatan sistem keadilan pidana ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serta akademisi pada membangun sistem hukum perampasan aset yang adil, transparan, dan akuntabel guna memperkuat tata kelola keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang memiliki fokus pada studi kepustakaan untuk menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah terkait lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang relevan dan bagaimana penerapannya dalam konteks isu yang sedang dikaji, serta mengamati perkembangan hukum secara teoritis berdasarkan materi hukum tertulis yang tersedia (Soekanto & Mahmudji, 2003). Penulisan ini menggunakan metode penarikan asas hukum, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menemukan prinsip dasar yang relevan dalam penyelesaian masalah hukum (Soekanto, 1996).

Penelitian ini membahas secara mendalam dan kritis mengenai pembaruan kebutuhan hukum nasional serta penerapan penegakan hukum progresif yang relevan untuk sekarang serta kedepannya. Kajian ini difokuskan pada ruang lingkup permasalahan yang telah teridentifikasi, dengan penekanan khusus pada mengoptimalkan penerapan serta penegakan hukum terkait kebijakan pidana yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana kejahatan ekonomi. Pendekatan yang digunakan dengan landasan prinsip hukum progresif yang berkeadilan, dengan orientasi utama pada pemulihan aset bagi negara serta pihak-pihak yang memiliki hak.

Penulis menerapkan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menganalisis materi hukum guna menggali arti dalam istilah-istilah hukum tersebut. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menemukan pemahaman baru serta menguji penerapan istilah hukum dalam konteks teori maupun praktik (Hajar, 2015). Selain itu, penulis juga memakai pendekatan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menelaah seluruh kebijakan yang relevan dengan masalah kebijakan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi keselarasan dan konsistensi antar peraturan yang berlaku (Marzuki, 2010). Terakhir, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menampilkan persamaan serta perbedaan yang terdapat di antara berbagai sistem hukum yang dibandingkan secara teoritis (Sudjudiman & Najicha, 2020)

Metode pengumpulan data di sini ialah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dengan cara menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Muhammad, 2004). Selanjutnya, penulis juga melaksanakan penelitian dengan menggunakan kuesioner terbuka secara daring yang bersifat kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana hasil analisis berupa gambaran atau uraian mendalam mengenai kondisi yang diteliti disajikan dalam bentuk tulisan naratif (Margono, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Upaya strategis mengatasi kendala penerapan serta penegakan hukum pidana perampasan aset pada kejahatan di bidang ekonomi di Indonesia

Sistem serta mekanisme kebijakan yang sedang berlaku, termasuk yang pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, belum sepenuhnya mendukung proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi secara optimal. Dengan diberlakukannya proses perampasan aset, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi bisadilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur penal dan non-penal. Hal

ini terjadi karena proses perampasan aset tanpa melalui proses pidana tidak menghilangkan kemungkinan adanya penuntutan pidana terhadap pelaku di pengadilan. Oleh sebab itu, pelaksanaan perampasan aset diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong pelaku berpikir ulang sebelum melakukan tindakan korupsi. Namun, penerapan mekanisme ini menghadapi beberapa kendala, terutama kurangnya perhatian dan keseriusan dari DPR serta Presiden sebagai pihak yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang, sehingga landasan yuridis untuk perampasan aset di Indonesia belum optimal (Agustine, 2019).

Perumusan kebijakan serta pelaksanaan langkah-langkah aksi yang konkret dan terarah sangat dibutuhkan, mengingat prosedur pemulihan aset melibatkan berbagai tahapan krusial, mulai dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal kepada korban maupun negara. Pada konteks tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil kejahatan tersebut menjadi hak negara yang dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut (Widyopramono, n.d.). Pemulihan aset merupakan suatu proses pengelolaan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi pada setiap tahapan penegakan hukum. Tujuan utama dari proses ini adalah menjaga agar nilai aset tetap terjaga serta mengembalikannya secara utuh kepada korban kejahatan, termasuk negara sebagai salah satu pihak yang mengalami kerugian. Selain itu, pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset juga mencakup langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk melindungi nilai aset agar tidak mengalami penyusutan atau kerugian selama proses penanganan berlangsung.

Pengembalian aset negara yang telah dicuri memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan di negara-negara berkembang. Proses ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengembalikan aset yang hilang, tetapi juga berfungsi sebagai wujud penegakan supremasi hukum, menegaskan jika tidak ada orang-orang yang berkaitan dengan kebijakan dan setiap individu wajib bertanggung jawab atas perbuatannya (Erna, n.d.). RUU Perampasan Aset disusun untuk mengatur secara komprehensif seluruh mekanisme yang meliputi penelusuran, penyitaan, hingga pemblokiran aset yang diduga ialah hasil tindak kejahatan. Selain itu, RUU ini juga mengatur pengelolaan aset yang telah dirampas, mencakup aspek-aspek yang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan keberadaan RUU tersebut, pengelolaan aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara ketat, profesional, dan objektif, sehingga risiko penurunan nilai aset, proses lelang yang kurang transparan, serta hilangnya barang bukti dapat diminimalisir bahkan dihindari sepenuhnya.

Perampasan aset tanpa melalui proses pidana, atau yang dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture, awalnya berkembang di negara-negara dengan sistem hukum common law sebagai strategi untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Prinsip ini dirancang agar perampasan aset hasil tindak pidana, seperti korupsi, bisa dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan komplikasi hukum di kemudian hari. Namun, implementasi asas tersebut masih menghadapi kendala signifikan akibat ketiadaan regulasi yang secara tegas mengatur dasar hukum bagi mekanisme ini. Salah satu tantangan utama adalah proses perampasan aset yang berada di luar negeri, yang seringkali menghadapi hambatan terkait prinsip resiprokal, perbedaan sistem hukum, serta perjanjian internasional dengan negara-negara lain. Untuk mengatasi kendala ini, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana memberikan aturan khusus yang mengatur persoalan-persoalan terkait perampasan aset lintas negara.

Penerapan perampasan aset di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan, salah satunya berkaitan dengan aspek HAM. Mekanisme perampasan aset tidak dengan proses pidana, yakni non-conviction based asset forfeiture, kerap menimbulkan perdebatan,

terutama terkait dengan hak kepemilikan individu. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip hukum praduga tidak bersalah serta larangan memaksa seseorang untuk menjadi saksi atas dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Dalam kerangka HAM, hak milik ialah salah satu hak fundamental yang wajib dilindungi serta dihormati, sejajar dengan hak atas kehidupan dan kebebasan. Pelanggaran terhadap hak milik dianggap sebagai pelanggaran HAM karena kepemilikan harta merupakan hak dasar individu yang harus dijamin oleh negara. Prinsip ini juga menegaskan jika seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman hanya berdasarkan dugaan kepemilikan aset, apalagi dibebani kewajiban untuk membuktikan secara hukum bahwa aset tersebut diperoleh secara sah dalam proses persidangan (Palma, 2014).

Menurut Theodore S. Greenberg, dalam pelaksanaan non-conviction based asset forfeiture di berbagai negara, muncul sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan HAM, khususnya pada mekanisme perampasan aset secara *in rem*, yaitu:

- a. Beberapa negara yang telah mengadopsi NCB asset forfeiture melaporkan berbagai kendala dalam penerapan perampasan aset *in rem*:
 - 1) terdapat potensi pelanggaran pada *ne bis in idem* atau prinsip larangan pengadilan ganda (*double jeopardy*), yang di Indonesia pada Pasal 76 ayat (1) KUHP,
 - 2) penerapan ini dapat mengancam hak milik pribadi yang merupakan hak fundamental, di mana dalam konteks Indonesia hal ini dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUDNRI Tahun 1945, yang menjelaskan jika hak milik tidak boleh disita secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Kebijakan ini juga sejalan dengan Pasal 17 DUHAM yang melindungi hak atas kepemilikan pribadi.

Non-conviction based asset forfeiture sering kali menghadapi tantangan terkait dengan asas praduga tak bersalah serta hak kepemilikan yang dilindungi oleh konstitusi. Asas praduga tak bersalah, menurut (Bureni, 2016) tercantum dalam beberapa ketentuan penting, antara lain:

- 1) Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR/DUHAM) yang menjelaskan jika setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara hukum dalam pengadilan terbuka yang menjamin hak pembelaannya.
- 2) Butir 3c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau dihadapkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kerangka asas ini, perampasan aset tanpa proses pemidanaan tidak bergantung pada adanya bukti kesalahan terdakwa. Mirip dengan perkara perdata, aset yang disengketakan dianggap memiliki “kepemilikan tercemar” atau diperoleh secara melawan hukum, namun pemilik aset masih memiliki hak untuk membuktikan secara sah bahwa kepemilikannya tidak tercemar. Oleh karena itu, fokus perampasan aset tanpa pemidanaan adalah pada legalitas kepemilikan aset tersebut, bukan pada pembuktian kesalahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, mekanisme ini tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang melekat pada tersangka atau terdakwa.

Indonesia menghadapi kendala signifikan dalam pelaksanaan perampasan aset, terutama karena adanya kekosongan aturan yang mengatur kondisi-kondisi tertentu secara spesifik. Misalnya, apabila tersangka tidak berhasil ditemukan, kabur, mengalami gangguan mental, atau tidak memiliki ahli waris yang dapat diidentifikasi sebagai pihak tergugat dalam perkara perdata, maka kerugian negara tetap terjadi, namun aset terkait tidak dapat diambil alih melalui jalur hukum pidana. Hal ini dikarenakan prosedur pidana menuntut kehadiran langsung pelaku sebagai subjek hukum, sehingga menyulitkan penyelesaian kasus yang berhubungan dengan perampasan aset dalam situasi tersebut.

Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr., Model civil forfeiture memiliki peran strategis dalam mempercepat proses pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan prinsip pembalikan beban pembuktian, sehingga memudahkan penyitaan aset saat ada indikasi keterkaitan dengan tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana. Selain itu, gugatan diajukan langsung terhadap aset yang diduga terkait, bukan terhadap individu pelaku, sehingga perlindungan terhadap aset negara tetap terjaga bahkan jika tersangka telah meninggal dunia. Prosedur perampasan aset melalui mekanisme ini meliputi langkah-langkah mulai dari identifikasi aset, pemblokiran, penyitaan, hingga penyelesaian melalui pengadilan (Purwadi, 2016).

Apabila seseorang tidak mampu membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh ketentuan hukum, jika terdapat indikasi kuat jika kekayaan tersebut berasal dari tindakan ilegal. Kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ini kemudian dikategorikan sebagai “harta yang tercemar secara hukum” oleh pengadilan, khususnya melalui putusan hakim. Setelah status kekayaan tersebut ditetapkan sebagai harta tercemar, jaksa sebagai kuasa negara memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan agar harta tersebut disita dan dinyatakan menjadi milik negara.

Salah satu hambatan utama dalam proses pengesahan dan pelaksanaan kebijakan perampasan aset adalah kurangnya hubungan serta kaitan antara aparat penegak hukum serta lembaga di sektor keuangan. Meskipun secara umum penyitaan serta perampasan aset tindak pidana telah diatur dalam hukum pidana, pelaksanaannya di lapangan kerap menghadapi kendala. Hal ini diakibatkannya oleh adanya tumpang tindih kewenangan antarinstansi, baik dari pihak penegak hukum maupun otoritas keuangan, yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam penanganan kasus. Selain itu, pembentukan lembaga khusus ini diharapkan dapat mempermudah kerja sama internasional pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dengan banyak negara mengahruskan adanya putusan pengadilan sebagai dasar hukum untuk melakukan pengembalian. Saat ini, proses peradilan cenderung lebih menekankan aspek formalitas hukum daripada pembuktian secara materiil. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perampasan aset diserahkan kepada peradilan umum tingkat pertama, yang mempunyai yurisdiksi untuk menangani perkara pidana dan perdata secara bersamaan.

Kebijakan berkaitan dengan kualifikasi hakim dalam menangani perkara perampasan aset saat ini masih bersifat umum dan belum menetapkan standar yang jelas maupun mengikat. Padahal, perkara perampasan aset dengan pendekatan *In rem*, yang menggabungkan unsur pidana dan perdata serta memiliki prosedur yang lebih menyerupai proses perdata, memerlukan ketentuan khusus mengenai kompetensi hakim, terutama dalam bidang hukum perdata. Secara internasional, konsep perampasan *in rem* telah diakui melalui Konvensi UNCAC sebagai upaya menanggapi maraknya tindak pidana pencucian uang dan penyembunyian aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila perkara perampasan aset *in rem* yang terkait dengan dugaan korupsi ditangani oleh pengadilan tindak pidana korupsi, mengingat pengadilan ini memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam menangani kasus-kasus korupsi.

b. Konsep Hukum Progresif Terkait Perampasan Aset Terhadap Kejahatan Ekonomi Di Indonesia

Konsep penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, atau yang dikenal sebagai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, merupakan suatu pendekatan hukum yang berkembang di negara-negara bertradisi *common law*, terutama di Amerika Serikat. Mekanisme ini dirancang untuk memungkinkan negara mengambil kembali aset atau kekayaan yang berasal dari aktivitas ilegal, meskipun proses pidana terhadap pelaku belum atau bahkan tidak dilakukan. Dengan demikian, pemulihan kerugian negara akibat kejahatan dapat

dilakukan lebih cepat dan efektif, terutama dalam kasus-kasus yang sulit dibuktikan secara pidana. Seiring dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan, berbagai strategi penanggulangan pun terus mengalami perubahan. Misalnya, pendekatan tradisional yang berfokus pada penangkapan dan pemidanaan pelaku demi memberikan efek jera, perlahan mulai menunjukkan keterbatasan, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial secara ilegal.

Belakangan ini, fokus penanggulangan kejahatan mulai bergeser dari sekadar mengejar pelaku aktivitas ilegal menjadi mengejar keuntungan ilegal yang diperoleh dari tindakan tersebut, atau yang dikenal dengan istilah *asset recovery*. Dalam konteks tindak pidana korupsi, upaya pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset hasil kejahatan menjadi semakin penting (Kistiana, 2015). Yenti Ganarsih bahkan menegaskan bahwa perampasan aset merupakan salah satu strategi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, yang dijalankan melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang (Ganarsih, 2023). Pendekatan perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan juga didukung oleh berbagai instrumen hukum internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia. Hal ini tercermin dalam ratifikasi beberapa konvensi penting, seperti Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 serta Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Lebih lanjut, mekanisme ini turut mengakomodasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam 40 Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, penerapan model ini menjadi bagian penting dari sistem hukum modern yang bertujuan memperkuat upaya penegakan hukum dan pengembalian aset hasil kejahatan secara lebih efisien.

Pada hakikatnya, NCB *asset forfeiture* merupakan suatu pendekatan hukum yang memungkinkan negara untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Proses ini dilakukan melalui jalur perdata (**in rem**), di mana fokus utama diarahkan pada properti atau harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, bukan pada individu pelakunya. Inti dari mekanisme ini adalah pembuktian bahwa aset tersebut terkontaminasi oleh tindak kejahatan dan karena itu layak untuk dirampas. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi, pendekatan ini sangat relevan mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi, sistem keuangan nasional, dan keberlangsungan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Huda, 2016).

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset memperkenalkan tiga pergeseran paradigma penting dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Pertama, fokus dakwaan tidak lagi terbatas pada pelaku kejahatan secara individu, melainkan meluas hingga mencakup aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Kedua, penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme peradilan perdata, berbeda dari pendekatan konvensional yang menggunakan jalur pidana. Ketiga, putusan pengadilan dalam perkara perampasan aset tidak bersifat menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, melainkan hanya menetapkan status hukum atas aset yang bersangkutan. Dalam implementasinya, permohonan perampasan aset tanpa pemidanaan dapat diajukan bersamaan dengan proses pidana utama, diajukan secara independen tanpa harus menunggu penyelesaian pidana, atau bahkan dilakukan setelah adanya putusan inkrah terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan efektivitas dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara.

Sebelum proses perampasan aset dapat dilakukan, pengadilan harus terlebih dahulu menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta tercemar. Aset yang diduga berasal dari tindak kejahatan perlu segera dibekukan dan dikeluarkan dari peredaran ekonomi guna mencegah pemanfaatannya lebih lanjut. Aset tersebut kemudian dicatat dalam daftar aset yang diblokir oleh negara. Dalam proses hukum ini, beban pembuktian beralih kepada terdakwa, yang wajib menunjukkan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdakwa tidak mampu memberikan bukti yang cukup dan meyakinkan mengenai legalitas asal-usul aset tersebut, maka pengadilan berwenang untuk menyatakan bahwa harta tersebut tergolong sebagai harta tercemar dan dapat dirampas untuk negara.

Setelah pengadilan menetapkan bahwa suatu aset tergolong sebagai harta tercemar, langkah selanjutnya dalam mekanisme NCB asset forfeiture adalah pelaksanaan perampasan aset tersebut. Pengadilan kemudian akan mengumumkan informasi terkait aset yang akan disita melalui media massa, dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sebagai bentuk transparansi dan pemberitahuan publik. Dalam periode ini, apabila ada pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan atau hak atas aset tersebut, mereka diberikan ruang hukum untuk mengajukan keberatan atau perlawanan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perampasan aset tidak merugikan pihak lain yang memiliki hak sah, serta menjaga prinsip keadilan dalam penegakan hukum (Porajow, 2013).

Perampasan aset yang merupakan hasil tindak kejahatan hanya dapat dilakukan setelah perkara utama disidangkan dan terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dalam putusannya, pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar barang atau aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut disita dan menjadi milik negara. Setelah disita, aset tersebut dapat dimusnahkan atau diolah lebih lanjut agar memberikan manfaat bagi negara, misalnya dengan cara dihibahkan atau dilelang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Latifah, 2015).

Berdasarkan prinsip kemungkinan seimbang, negara tidak diperkenankan merampas aset milik pelaku korupsi maupun pihak ketiga yang memiliki itikad buruk secara sewenang-wenang, karena tujuan utama perampasan aset tanpa pemidanaan adalah menegakkan keadilan. Aset hanya dapat disita setelah melalui proses pembuktian yang menyeluruh dan sah bahwa aset tersebut merupakan hasil dari kegiatan ilegal. Selain itu, pihak yang mengaku sebagai pemilik atau penguasa aset diberikan kesempatan yang adil untuk membuktikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara sah. Pembentukan NCB Asset Forfeiture menjadi langkah penting dan strategis dalam mengatasi tantangan pengembalian harta korupsi secara efektif sekaligus menjaga keadilan hukum (Yusuf, 2013).

Agar penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan fokus pada tujuan utama yakni pengembalian kerugian negara, perlu adanya penguatan kedudukan sanksi pidana berupa perampasan aset. Sanksi ini seharusnya tidak lagi dipandang sebagai hukuman tambahan yang bersifat opsional, melainkan dijadikan sebagai hukuman pokok yang wajib dijatuhkan. Dengan demikian, Majelis Hakim diwajibkan untuk menjatuhkan sanksi perampasan aset kepada pelaku korupsi tanpa adanya pengecualian, sehingga memperkuat upaya pemulihan kerugian negara secara menyeluruh (Pranoto, 2018). Beberapa negara demokrasi, seperti Australia, telah menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau *in rem*), sesuai dengan konsep utama yang dikembangkan oleh StAR. Namun, mekanisme tersebut belum diadopsi secara resmi di Indonesia.

Saat ini, Indonesia menerapkan sistem perampasan aset dengan pendekatan pemidanaan (*criminal forfeiture*), yang menitikberatkan penegakan hukum tidak hanya pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada aset atau hasil yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Melalui proses pelacakan aset, upaya hukum difokuskan pada identifikasi dan penyitaan seluruh keuntungan yang didapat secara tidak sah sebagai akibat dari tindakan kriminal (Siburian & Wijaya, 2022). Tujuan utama dari perampasan aset hasil kejahatan adalah untuk mencegah pelaku mendapatkan keuntungan dari tindakan yang melanggar hukum. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa tidak ada individu yang seharusnya memperoleh keuntungan dari perbuatan ilegal. Dengan memanfaatkan jalur perdata, penegak hukum dapat lebih fokus pada penyitaan aset yang diduga berasal dari kejahatan tanpa harus menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur pidana yang sering kali rumit. Mengungkap dan membuktikan keterlibatan pelaku dalam jaringan kejahatan terorganisir menjadi tantangan tersendiri karena para pelaku utama biasanya beroperasi secara tersembunyi, sehingga sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, pendekatan yang menitikberatkan pada perampasan aset hasil kejahatan dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern.

Apalagi dalam kasus korupsi yang sering menimbulkan kerugian besar bagi negara, pendekatan perdata dianggap paling tepat karena kebutuhan segera untuk memulihkan kerugian yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional dan hak-hak masyarakat. Baik mekanisme perdata maupun pidana memiliki prinsip yang sama, yaitu pelaku kejahatan tidak boleh memperoleh keuntungan dari tindakannya. Aset yang diperoleh secara ilegal harus disita dan digunakan sebagai bentuk kompensasi bagi pihak yang dirugikan, baik negara maupun individu. Dalam konteks perampasan aset tanpa proses pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*), langkah ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (*deterrence*), mengurangi motivasi pelaku melakukan kejahatan karena potensi keuntungan mereka berkurang. Pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi, seperti koruptor, pada dasarnya lebih takut kehilangan harta kekayaan daripada menghadapi hukuman fisik, termasuk hukuman mati.

Ketika harta, kekayaan, atau keuntungan yang berasal dari tindak pidana disita, maka secara logis hal itu sama artinya dengan memutus nyawa pelaku kejahatan, karena aset tersebut merupakan ujung tombak dari seluruh rangkaian kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks pencucian uang, perampasan aset bukan hanya menjadi langkah penting, melainkan juga elemen kunci yang menentukan keberhasilan sistem atau rezim anti pencucian uang dalam menekan dan memberantas aktivitas ilegal tersebut (Amrani, 2015).

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sangatlah penting dan efektif sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada para koruptor. Dengan adanya regulasi ini, penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih adil, objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem dan mekanisme hukum yang berlaku saat ini, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait, masih belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana. Perampasan aset sendiri dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penal (melalui proses pidana) dan non-penal (tanpa proses pidana). Penting untuk dipahami bahwa perampasan aset tanpa proses pidana tidak menghilangkan atau menggantikan kemungkinan penuntutan pidana terhadap pelaku. Salah satu tantangan utama adalah perampasan aset yang berada di luar negeri, yang sering kali menghadapi benturan hukum internasional seperti prinsip resiprokal dan perbedaan perjanjian antarnegara. RUU Perampasan Aset mencoba mengatur permasalahan ini,

namun implementasinya masih menghadapi hambatan terutama terkait konflik dengan prinsip hak asasi manusia, seperti praduga tak bersalah dan larangan memaksa diri sendiri mengakui kesalahan. Konsep non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture) yang memungkinkan perampasan aset tanpa proses pidana terlebih dahulu, bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan memperoleh keuntungan dari tindak pidananya. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk menciptakan efek jera yang efektif, serta memastikan penegakan hukum yang adil, objektif, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada kajian implementasi praktik perampasan aset lintas negara dengan pendekatan hukum internasional, serta analisis dampak perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan NCB asset forfeiture, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, O. V. (2019). RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2), 6.
- Amrani, H. (2015). *Hukum Pidana Pencucian Uang*. UII Press.
- Bureni, I. F. K. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 295–296.
- Erna, B. M. (n.d.). Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara. *Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan*, 2.
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 55.
- Ganarsih, Y. (2023). Undang-Undang TPPU Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi. In *Konferensi Hukum Nasional: Strategis dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*.
- Greenberg, T. S. (2009). *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. World Bank.
- Hajar, M. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau.
- Hiariej, E. O. S. (2013). Pengembalian Aset Kejahatan. *Jurnal Opinio Juris*, 13, 4.
- Huda, M. N. (2016). Model Perampasan Aset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang. In *Disertasi Doktor Universitas Sebelas Maret*.
- Husein, Y. (2019). *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Jati, R., & Harefa, B. (2021). Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 135.
- Kistiana, Y. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Thafa Media.
- Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 6(1), 22.
- Margono, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (2nd ed.). Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (3rd ed.). Citra Aditya Bakti.
- Muntahar, T. I., Ablisar, M., & Bariah, C. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 50.
- Palma, A. K. (2014). *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch.

- Permana, I., Panjaitan, H., & Hutahaean, A. (2021). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 995.
- Porajow, D. F. A. (2013). *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*.
- Pranoto, A. (2018). Kajian yuridis mengenai perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas*, 10(1), 28.
- Purwadi, H. (2016). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 4(2), 111.
- Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi Dan Birokrasi: Non Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3, 4–5.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudjudiman, H. N., & Najicha, F. U. (2020). Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dan Singapura (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura). *UIR Law Review*, 4(2), 41.
- Syakila, R. M., & Saleh, M. (2021). Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 763.
- Wiarti, J. (2017). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum). *UIR Law Review*, 1, 104.
- Widyopramono. (n.d.). Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. In M. dan U. G. Mada (Ed.), *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi* (p. 4).
- Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor*. Kompas.